



PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat

Setelah memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 9 September 2011 di bawah register Nomor 459/Pdt.G/2011/PA Prg. pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pemikahan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 18 Juni 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 319/04/VII/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Juli 2009.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 3 bulan di rumah kediaman orangtua penggugat namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2009 rumah tangga penggugat



•

dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwamai perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah tergugat mengalami gangguan jiwa, penggugat dan keluarga penggugat telah berupaya untuk mengobati penyakit tergugat namun tak kunjung sembuh.
- Bahwa dengan permasalahan ini penggugat telah berkonsultasi dengan orangtua tergugat, dan tanggapan orangtua tergugat mengatakan mendukung penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, yaitu sejak bulan September 2009, hingga sekarang oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana penggugat uraikan di atas, penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan tergugat untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak bain suhbra tergugat, xxx terhadap penggugat  
xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/04/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".

2 Saksi-saksi di bawah sumpah atas nama; xxx dan xxx

3

Bahwa atas keterangan penggugat kedua orang saksi tersebut menyatakan menerima.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan 1m adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi .

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan: Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat(verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 dan hidup rukun sebagai suami isteri selama 3 bulan belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak September 2009, penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi karena tergugat mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang dan penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama tergugat

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama selama 3 bulan belum dikaruniai anak.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat mengalami gangguan jiwa
- Bahwa Sejak bulan September 2009 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat serta tempat kediaman penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Duampanua, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx terhadap penggugat, xxx
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dliampanua, dan Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sejak putusan ini  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
berkekuatan hukum tetap

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra Hj. Hafsah, S.H., ketua majelis, Dra. Hj. Nurlinah K, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing hakim anggota dengan

didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota ,

tU.

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H..

Ketua Majelis,

" "

Dra. Hj. Hafsah, S.H.

**Hakim Anggota**

Ut

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti ,



....

Dra. Hj. Sehati

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
•	
• -ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 340.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp .431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)